



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

DINAS
PERHUBUNGAN
PROVINSI RIAU



Nomor : B/500.11/15/DPHB/2026
Tanggal : 12 Maret 2026



PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, 27 Februari 2026

PIt. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,



JONDRA JAYAPUTRA MANURUNG, SE.M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19741122 199601 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud penilaian kinerja secara kuantitatif terhadap tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Riau yang merupakan pertanggungjawaban dan transparansi pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran sebagaimana yang diamanatkan dalam PP nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan diterbitkannya LKjIP ini dapat memberikan manfaat yang optimal, nyata, akurat dan relevan dalam meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau dimasa yang akan datang.

Pekanbaru, 12 Maret 2026

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau



ANDI YANTO, SH., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740728 200212 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR/GRAFIK.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Riau	3
1.4 Aspek Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Riau	7
1.5 Tugas Dan Fungsi	10
1.6 Permasalahan Utama/ Isu Strategis	17
1.7 Tindak Lanjut Evaluasi Akip	20
1.8 Sistematika Pelaporan	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
2.1 Rencana Strategis Dinas Perhubungan	23
2.1.1 Pernyataan Visi dan Misi.....	23
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	24
2.1.3 Strategi dan Kebijakan	26
2.1.4 Program.....	27
2.2 Kinerja Tahun 2025	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	30
3.1.1 Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Riau	32
3.1.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	43
3.1.3 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dari Pencapaian Indikator Sasaran.....	45
3.1 Realisasi Anggaran	51
BAB IV PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan Umum.....	57
4.2 Langkah Strategis Yang Akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Untuk Meningkatkan Kinerja masa mendatang:	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau Berdasarkan Gol. Tahun 2025	7
Tabel 1.2 ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau.....	8
Tabel 1.3 Isu Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Riau	18
Tabel 1.4 Tindak Lanjut Evaluasi Akip.....	20
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Riau	25
Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kurun Waktu 5 (Lima) Tahun Mendatang.	26
Tabel 2.3 Program Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025	27
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Riau.....	28
Tabel 2.5 Program dan Anggaran Tahun 2025	28
Tabel 3.1 Kategori keberhasilan pencapaian kinerja.....	30
Tabel 3.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Riau	31
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan	33
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Realisasi Sasaran I dengan tahun sebelumnya	34
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra	34
Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Riau tahun 2025	37
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Realisasi Sasaran II dengan tahun sebelumnya.....	38
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra	38
Tabel 3.9 Tabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.	44
Tabel 3.10 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Dari Pencapaian Indikator Sasaran	45

DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

Gambar 1.1 ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau BerdasarkanTingkat.....	8
Gambar 3.1 Capaian Kinerja Dan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Pada Tahun 2025...	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan kepada instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran. Unsur utama dalam penyusunan laporan kinerja meliputi proses pengukuran dan evaluasi kinerja, serta penyajian hasil analisis pengukuran tersebut secara transparan dan memadai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) yang disusun setiap tahun menggambarkan capaian kinerja instansi selama satu periode anggaran. Penyusunannya mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) instansi yang berlaku selama lima tahun. Dalam LKJiP dijelaskan realisasi kinerja masing-masing program dan kegiatan, serta tingkat pencapaiannya terhadap sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas. Seluruh program dan kegiatan tersebut harus berpedoman pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dimiliki instansi.

Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis merupakan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tersebut mencerminkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan integrasi antara sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang selaras dengan sistem akuntabilitas keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LKJiP Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025 memuat pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas. Laporan tersebut juga menyajikan perbandingan antara target dan realisasi kinerja sehingga dapat diketahui tingkat capaian kinerja.

Apabila capaian kinerja telah memenuhi target, maka sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan 2025-2026 dinyatakan tercapai. Sebaliknya, apabila capaian belum memenuhi target yang ditetapkan, maka dilakukan analisis terhadap faktor penyebab kegagalan serta dirumuskan langkah perbaikan untuk mengatasinya. Dengan demikian, LKJiP Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025 menjadi dokumen pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Riau.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2025, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun Berjalan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau yang berlaku;
15. Peraturan Gubernur Riau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau;

1.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Susunan Struktur Organisasi telah ditetapkan berdasarkan Menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Dimana struktur Dinas Perhubungan Provinsi Riau sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Perencanaan Program.
 - 2) Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan PBMD.
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan.
 - 3) Analis Kebijakan Muda.

d. Bidang Angkutan Jalan, terdiri dari:

- 1) Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek.
- 2) Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana.
- 3) Analis Kebijakan Muda.

e. Bidang Pelayaran, terdiri dari:

- 1) Seksi Kepelabuhanan.
- 2) Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP.
- 3) Analis kebijakan Muda.

f. Bidang Pengembangan Transportasi, terdiri dari:

- 1) Seksi Pengembangan Sistem Transportasi.
- 2) Seksi Regulasi dan Pendataan Transportasi.
- 3) Analis Kebijakan Muda.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Susunan organisasi UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha Wilayah I;
2. Seksi Operasional Wilayah I;
3. Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah I.

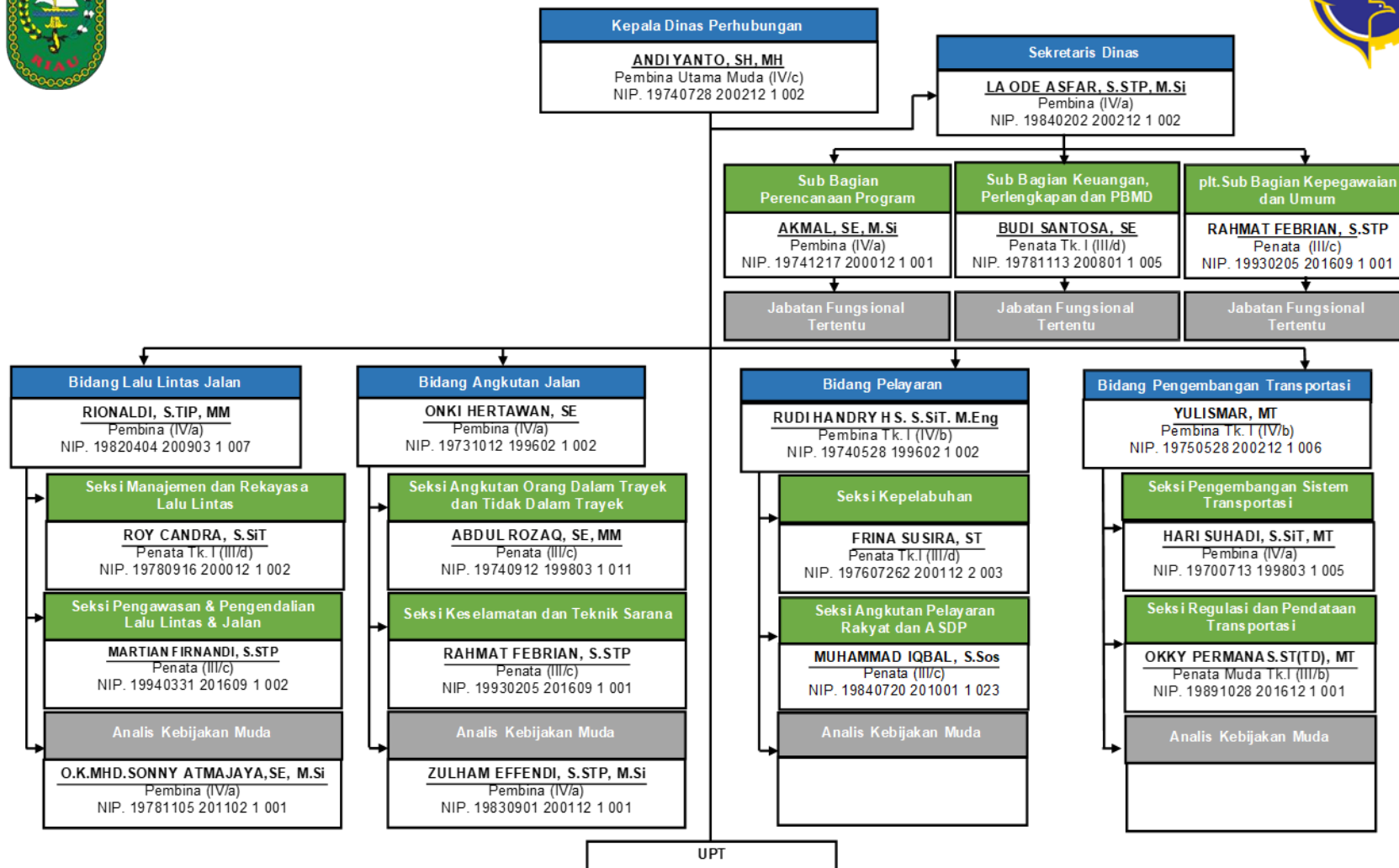
Susunan organisasi UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II terdiri atas:

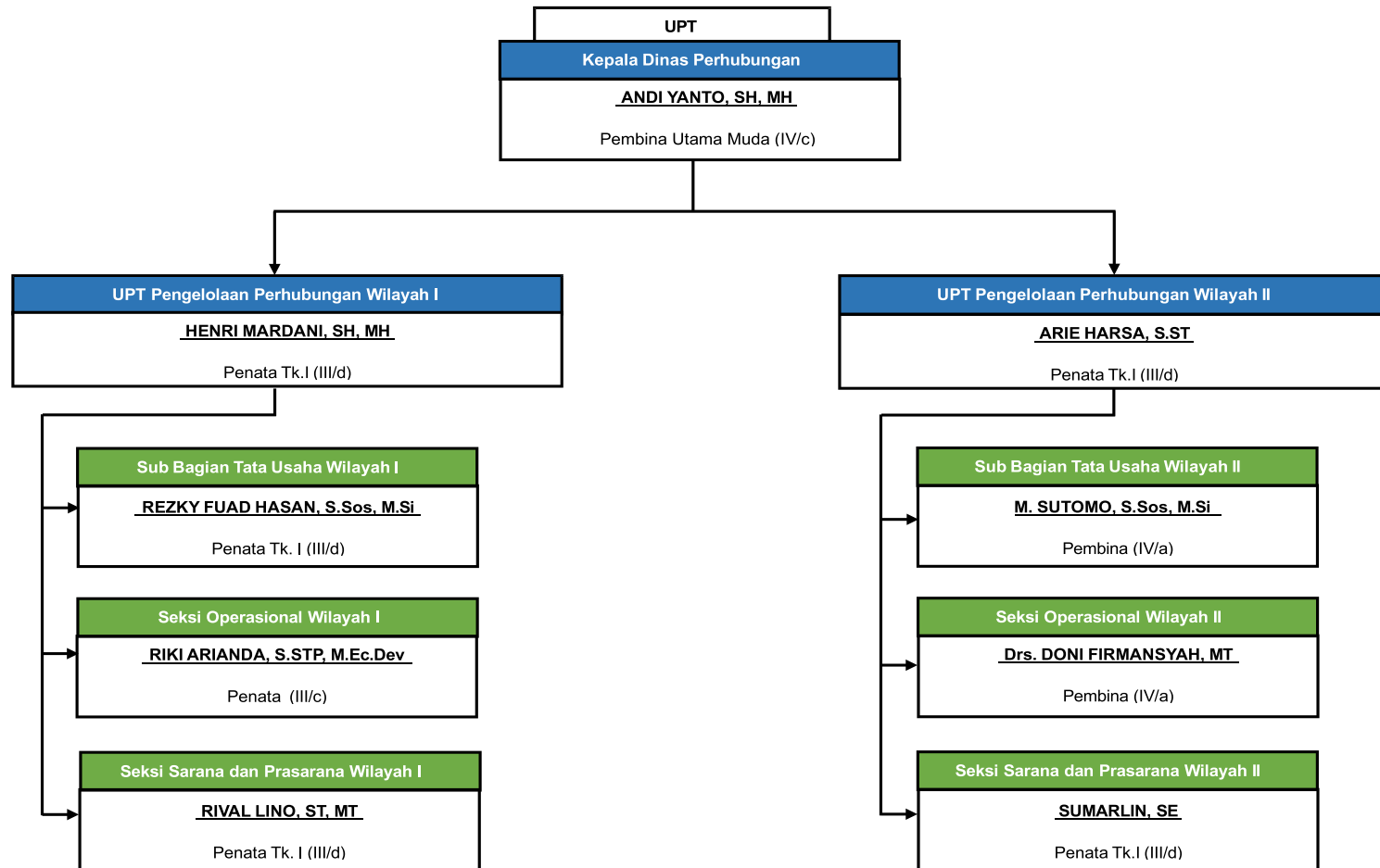
1. Subbagian Tata Usaha Wilayah II;
2. Seksi Operasional Wilayah II;
3. Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah II.

Struktur Organisasi dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU





1.4 Aspek Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 dituangkan bahwa aspek strategis yang menjadi sasaran Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Meningkatnya Layanan Pelayaran
3. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Untuk mencapai aspek tersebut ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu :

a. Sumber Daya Aparatur/Manusia

Dinas Perhubungan Provinsi Riau mempunyai jumlah ASN sebanyak 203 orang pada tahun 2025

1) Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Berdasarkan Golongan :

- Golongan IV jumlah pegawai sebanyak 17 orang atau 8% dari jumlah Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
- Golongan III jumlah pegawai sebanyak 80 orang atau 39% dari jumlah Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
- Golongan II jumlah pegawai sebanyak 27 orang atau 13% dari jumlah Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

Tabel 1.1

ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau Berdasarkan Gol. Tahun 2025

No.	Golongan Ruang Gaji	Jumlah	%
1	Gol. IV	17	8%
2	Gol. III	80	39%
3	Gol. II	27	13%
4	Gol. I	0	0%
5	Gol. IX	3	1%
6	Gol VII	1	0%
7	Gol V	75	37%
JUMLAH		203	100%

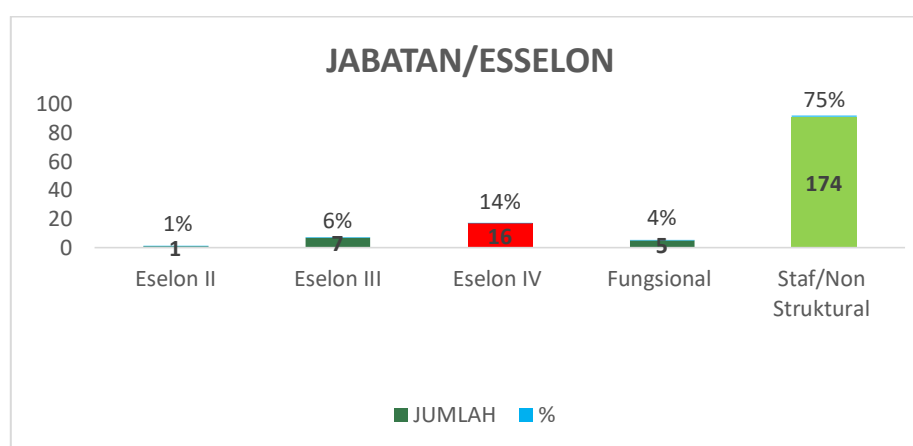
Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025

2) Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Provinsi Riau
Berdasarkan Tingkat Jabatan :

Tabel 1.2
ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau
Berdasarkan Tingkat Jabatan TA 2025

No.	Jabatan/Eselon	Jumlah	%
1	Eselon II	1	1%
2	Eselon III	7	6%
3	Eselon IV	16	14%
4	Fungsional	5	4%
5	Staf/Non Struktural	174	75%
JUMLAH		203	100%

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025



Gambar 1.1 ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2025

- Eselon II sebanyak 1 orang atau 1% dari jumlah ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
- Eselon III sebanyak 7 orang atau 6% dari jumlah ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
- Eselon IV sebanyak 16 orang atau 14% dari jumlah ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
- Fungsional sebanyak 5 atau 4% dari jumlah ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
- Staf/Non Struktural sebanyak 174 atau 75% dari jumlah ASN Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

b. Anggaran.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan, dukungan anggaran memiliki peran yang sangat krusial dalam meningkatkan kinerja layanan lalu lintas dan angkutan jalan serta layanan pelayaran, yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan.

c. Infrastruktur .

Peningkatan kinerja layanan lalu lintas dan angkutan jalan serta layanan pelayaran memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai sebagai faktor penting dalam menunjang efektivitas dan kualitas pelayanan

d. Sarana Dan Prasarana.

Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam mendukung peningkatan kualitas layanan sektor perhubungan. Namun, ketersediaan sarana, prasarana, serta fasilitas pendukung keselamatan, keamanan, dan pelayanan transportasi masih belum memadai, sehingga berdampak pada belum optimalnya pencapaian target kinerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemenuhan dan peningkatan secara bertahap guna mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, data sarana dan prasarana berupa jumlah perlengkapan jalan dan pemasangan perlengkapan jalan pada Tahun 2025 tidak tersedia, karena pada tahun tersebut tidak terdapat kegiatan pengadaan maupun pemasangan perlengkapan jalan, sehingga tidak terdapat penambahan jumlah sarana dan prasarana yang dapat dilaporkan.

e. Pembinaan Dan Pengawasan.

Pembinaan dan pengawasan merupakan unsur penting dalam organisasi untuk memastikan manajemen serta pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara efektif dan mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

1.5 Tugas Dan Fungsi

Menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau :

Tugas Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.

Fungsi Dinas Perhubungan.

Fungsi Dinas Perhubungan adalah :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Pelayaran, dan Bidang Pengembangan Transportasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Pelayaran, dan Bidang Pengembangan Transportasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Pelayaran, dan Bidang Pengembangan Transportasi;
- d. Pelaksanaan administrasi Kesekretariatan, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Pelayaran, dan Bidang Pengembangan Transportasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan tugas.

Kepala Dinas.

Rincian tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau:

- a. Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi pada bidang perhubungan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Perhubungan.

1. Sekretaris.

Rincian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitas dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Dinas Perhubungan; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Sekretariat :

- 1 Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait Perencanaan Program, Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepegawaian dan Umum.
- 2 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Perhubungan;
 - b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
 - c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan

barang milik daerah, kepegawaian dan umum;

- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

A. Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas .

1. Bidang Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, Prasarana Lalu Lintas Jalan, Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan fungsi:
 - a) Rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Lalu Lintas Jalan;
 - b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Lalu Lintas Jalan;
 - c) Pelaksanaan, kebijakan, kegiatan prasarana Lalu Lintas Jalan, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d) Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan bidang lalu lintas jalan dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait.
 - e) Pelaksanaan koordinasi, asilitasi, pengawasan, pemantauan, evalasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Lalu Lintas Jalan;
 - f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan Jalan

1. Bidang Angkutan Jalan menyelenggarakan tugas koordinasi, fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak dalam Trayek, Keselamatan dan Teknik Sarana, dan Angkutan Perkotaan Terintegrasi dan Pemadu Moda.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Angkutan Jalan;
- b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Angkutan Jalan;
- c) Pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan jalan, antara lain meliputi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak dalam Trayek, Keselamatan dan Teknik Sarana, dan Angkutan Perkotaan Terintegrasi dan Pemadu Moda;
- d) Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan bidang angkutan jalan dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait.
- e) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Angkutan Jalan; dan
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Tugas Dan Fungsi Bidang Pelayaran.

- 1. Bidang Pelayaran menyelenggarakan tugas koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait Kepelabuhanan, Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan, Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Pelayaran menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang pelayaran;
 - b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang pelayaran;
 - c) Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayaran, antara lain meliputi Kepelabuhanan, Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan, Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;

- d) Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan bidang pelayaran dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait.
- e) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Pelayaran;
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan Transportasi.

1. Bidang Pengembangan Transportasi menyelenggarakan tugas yang terkait dengan Pengembangan Sistem Transportasi, Pengkajian Sistem Transportasi, dan Regulasi dan Pendataan Transportasi.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Pengembangan Transportasi menyelenggarakan fungsi:
 - a) Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Pengembangan Transportasi;
 - b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Pengembangan Transportasi;
 - c) Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan bidang pengembangan transportasi dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait.
 - d) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan transportasi, antara lain meliputi pengembangan sistem transportasi, pengkajian sistem transportasi, dan regulasi dan pendataan transportasi;
 - e) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Pengembangan Transportasi; dan
 - f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Pengembangan Transportasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

UPT PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I dan II

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan di Bidang Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan di wilayah kerjanya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPT menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT, berdasarkan wilayah kerjanya;
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitas dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Operasional dan Seksi Sarana dan Prasarana;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Operasional, dan Seksi Sarana dan Prasarana;
4. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas meliputi perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan lalu lintas jalan, laut, sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kerjanya.
5. Pelaksanaan rekayasa lalu lintas dan pemeliharaan perlengkapan jalan, sarana bantu navigasi pelayanan laut, sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kerjanya;
6. Pelaksanaan rekayasa angkutan orang dan/atau barang meliputi rangkaian kegiatan untuk mewujudkan operasional angkutan orang dan/atau barang yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan di wilayah kerjanya;
7. Pengumpulan dan pengolahan data lalu lintas angkutan jalan, laut, sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kerjanya;

8. Penyelenggaraan pelayanan dan operasional terminal penumpang, pelabuhan laut, sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kerjanya; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Kepala UPT mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitas dan evaluasi pada Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Operasional, dan Seksi Sarana dan Prasarana. Untuk melaksanakan tugas Kepala UPT menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional lalu lintas UPT di wilayah kerjanya;
2. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas meliputi perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kerjanya;
3. Pelaksanaan rekayasa lalu lintas dan rekayasa angkutan barang dan/atau orang di wilayah kerjanya;
4. Pelaksanaan tugas pelayanan operasional terminal penumpang, pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kerjanya;
5. Pelaksanaan koordinasi, fasilitas dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT;
6. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

1.6 Permasalahan Utama/ Isu Strategis

Terdapat beberapa perubahan isu-isu permasalahan yang dituangkan di dalam renstra Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025-2026, namun secara garis besar masih relevan untuk dijadikan sebagai variabel serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

Adanya reposisi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, berdampak pada kecenderungan “melemahnya” peranan Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Namun demikian kelemahan tersebut dapat menjadi faktor penguat/pendorong untuk bisa lebih fokus pada peningkatan fungsi keselamatan, pelayanan, pembinaan serta pengendalian jasa transportasi.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau beserta faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Riau. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Pemetaan permasalahan yang terjadi pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1.3
Isu Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Riau

No	Aspek Kajian	Permasalahan Pelayanan SKPD	Isu strategis
1	Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	Pembangunan infrastruktur daerah yang belum merata	Kondisi geografis di Provinsi Riau yang terdiri dari Daratan dan Perairan belum terhubung dan terjangkau oleh sarana prasarana transportasi secara merata
		Belum memadainya sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi	✓ Kelaikan sarana (bus, taksi, ojol, kapal ASDP, termasuk modifikasi/ODOL) ✓ Lokasi, kondisi, dan kelengkapan fasilitas terminal penumpang dan barang serta pelabuhan SDP dan Laut ✓ Alur, rambu, dan SBNP sungai danau dan penyeberangan ✓ Integrasi prasarana, jaringan, dan pelayanan antarmoda transportasi ✓ Fasilitas dan perlengkapan jalan dalam mendukung MRL ✓ Pengembangan jaringan angkutan massal perkotaan berbasis jalan ✓ Pengembangan angkutan perintis / subsidi
		Kurangnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah	✓ Konektivitas dan kapasitas transportasi antar wilayah melalui transportasi darat dan laut belum optimal ✓ Efektivitas perpindahan moda angkutan yang belum optimal
2	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota	Kurangnya konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah	✓ Konektivitas dan kapasitas transportasi antar wilayah melalui transportasi darat dan laut ✓ Efektivitas perpindahan moda angkutan yang belum optimal

		Belum optimalnya sarana, prasarana serta pendukung pelayanan transportasi	✓ Kelaikan sarana (bus, taksi, ojol, kapal ASDP, termasuk modifikasi/Over Dimension Over Loading (ODOL)) ✓ Lokasi, kondisi, dan kelengkapan fasilitas terminal penumpang dan barang serta pelabuhan SDP dan Laut ✓ Alur, rambu, dan SBNP sungai danau dan penyeberangan ✓ Integrasi prasarana, jaringan, dan pelayanan antarmoda transportasi ✓ Fasilitas dan perlengkapan jalan dalam mendukung Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLI) ✓ Pengembangan jaringan angkutan massal perkotaan berbasis jalan ✓ Pengembangan angkutan perintis/subsidi
	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas jaringan transportasi antar wilayah	✓ Konektivitas dan kapasitas transportasi antar wilayah melalui transportasi darat dan laut ✓ Efektivitas perpindahan moda angkutan yang belum optimal
	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Rendahnya penanganan pemukiman urbanisasi, sistem transportasi yang aman, kesadaran diri menjaga warisan budaya dan belum optimalnya penanganan sampah kota	✓ Peningkatan pengendalian / penerapan bagi efektivitas pelaksanaan regulasi dan kebijakan di lapangan ✓ Penyusunan regulasi dan kebijakan dibidang transportasi

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Riau

1.7 Tindak Lanjut Evaluasi Akip

Tabel 1.4 Tindak Lanjut Evaluasi Akip

No	Komponen Sakip	Catatan LHE SAKIP	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	Setiap bidang/bagian dinas perhubungan provinsi riau dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan Belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta belum berkomitmen	Setiap bidang/bagian mencapai kinerja yang telah direncanakan dengan sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen	Setiap bidang/bagian telah berkomitmen mencapai kinerja yang telah direncanakan dengan sepenuhnya memahami dan peduli pada setiap tugas dan tanggung jawab
2	Pengukuran Kinerja	Pengukuran kinerja belum menjadi dasar pemberian reward dan punishment dalam mencapai kinerja efektif dan efisien	Agar pengukuran kinerja menjadi dasar pemberian reward dan punishment dalam mencapai kinerja efektif dan efisien	Telah mengukur kinerja menjadi dasar pemberian reward dan punishment dalam mencapai kinerja efektif dan efisien (penghargaan pns berprestasi dari dinas perhubungan provinsi riau) yang di pelopori oleh badan kepegawaian daerah provinsi riau
		Belum melakukan pengukuran kinerja dalam penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja secara berkala	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran kinerja unit di bawahnya secara berjenjang	Setiap level organisasi telah melakukan pemantauan atas pengukuran kinerja unit di bawahnya secara berjenjang melalui rapat internal terkait sejauh mana kinerja tiap level organisasi
3	Pelaporan Kinerja	Pada penyajian bab 3 Laporan kinerja belum Disusun sesuai pedoman/peraturan yang berlaku	Melakukan penyusunan bab 3 laporan kinerja sesuai dengan pedoman /permenpan nomor 53 tahun 2014.	Telah memperbaiki penyajian sistematis bab iii laporan kinerja sesuai permenpan nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah (telah diupload ke esr.menpan)

4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Telah melakukan evaluasi internal atas implementasi sakip dan telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi Hasil evaluasi Akuntabilitas kinerjainternal yang dilakukan oleh APIP	Meningkatkan evaluasi internal atas implementasi sakip	Telah meningkatkan evaluasi internal atas implementasi sakip
---	---	---	--	--

1.8 Sistematika Pelaporan

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian Kinerja Dinas Provinsi Riau pada Tahun 2025. Capaian kinerja (performance result) Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja atau perjanjian kinerja (PK) (Performance agreement) Tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025 berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penilaian Kinerja Organisasi, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan Latar Belakang, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Aspek Strategis Organisasi serta Permasalahan Utama yang sedang dihadapi organisasi dan Tindak Lanjut Evaluasi AKIP.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Perjanjian kinerja (PK) tahun 2025 .

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

Pada Bab ini berisi :

1. Capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025 Pada sub bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi ;
 - a) Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini;
 - b) Membandingkan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir.
 - c) Membandingkan Realiasi Kinerja Tahun ini dengan Target Renstra.

- d) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan.
 - e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.
 - f) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan dari Pencapaian Indikator Sasaran.
2. Realisasi Anggaran.

Bab IV- Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau serta langkah- Langkah strategis yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk meningkatkan Kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Perhubungan

Rencana strategis Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Provinsi Riau dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Proses penyusunan dan penetapan Renstra OPD dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Riau disusun guna mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada perencanaan strategis yang akan dicapai maka perlu didukung oleh program kegiatan. Gambaran dan pemahaman atas langkah- langkah kegiatan porganisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1.1 Pernyataan Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Provinsi Riau adalah visi Gubernur Riau terpilih periode 2025-2029 adalah: “Riau yang Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis, dan Maju”.

Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi kepala daerah terpilih. Misi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 Untuk mewujudkan visi tersebut sebagaimana Pemerintah Provinsi Riau menetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah sebagai berikut:

1. Membangun manusia yang sehat dan berkualitas melalui layanan pendidikan dan kesehatan yang merata, adil, dan inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok marjinal.
2. Meningkatkan perekonomian, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
3. Memperkuat infrastruktur yang andal untuk meningkatkan aksesibilitas, pelayanan publik, serta konektivitas antarwilayah.
4. Memerangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial, serta menjaga keseimbangan pembangunan antarwilayah.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berintegritas, didukung oleh aparatur yang profesional dan menuju pelayanan publik kelas dunia (world class government).
6. Memperkuat riset dan inovasi serta kerja sama pembangunan, termasuk kemitraan publik-swasta (Public Private Partnership) dan kolaborasi daerah maupun global.
7. Meneguhkan budaya Melayu sebagai alat pemersatu dan identitas lokal, guna menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, adil, dan harmonis.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan

Tujuan strategis adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya tujuan maka Dinas Perhubungan dapat secara tepat melakukan kegiatan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah, yang tentunya dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan penganggaran. Adapun tujuan pembangunan urusan perhubungan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau adalah terwujudnya kelancaran aksesibilitas dan konektivitas layanan transportasi yang didukung oleh peningkatan layanan lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan layanan pelayaran, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan yang berlaku.

Sasaran

Sasaran Strategis adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (Outcome) Program Daerah.

Sasaran pembangunan urusan perhubungan adalah dimana perumusan sasaran perangkat daerah ini mengacu pada RPJMD Provinsi Riau dengan sasaran Kepala Daerah "Meningkatnya Pelayanan Transportasi" dan indikatornya Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara pertahun.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Riau
Tahun 2025-2026.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran	
				2025	2026
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas Layanan Transportasi	Meningkatnya Kinerja Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Kinerja Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	32.93	38.40
		Meningkatnya Kinerja Layanan Pelayaran	Indeks Kinerja Layanan Pelayaran	55.35	57.78

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025-2026

Dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025-2026 dijelaskan di urusan Perhubungan Tujuan dari Pelayanan Dinas Perhubungan adalah Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas Layanan Transportasi dengan sasaran Meningkatkan Kinerja Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Meningkatkan Kinerja Layanan Pelayaran dengan Indikator Indeks Kinerja Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Indeks Kinerja Layanan Pelayaran, dengan masing-masing target setiap tahunnya.

2.1.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang perhubungan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, instansi pemerintah.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang perhubungan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, dirumuskanlah strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Tabel 2.2

Strategi dan Arah Kebijakan Kurun Waktu 5 (Lima) Tahun Mendatang.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas Layanan Transportasi	Meningkatnya Kinerja Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pelayaran	Pembangunan Infrastruktur Sektor Transportasi dan Konektivitas Antar Wilayah	Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
			Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Angkutan di Perairan;
			Pengembangan Transportasi Massal;
			Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi yang Terintegrasi.

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan 2025-2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa adanya relevansi antara visi misi Kepala Daerah periode berjalan dengan dukungan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam membantu mewujudkan visi misi tersebut.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Permasalahan Pelayanan	Faktor yang Mempengaruhi	
	Penghambat	Pendorong
Pembangunan infrastruktur daerah yang belum merata	Belum terpetanya pembangunan infrastruktur daerah yang maksimal	Pemetaan pembangunan Infrastruktur daerah yang maksimal
Belum memadainya sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi	Belum terpenuhi kebutuhan dan kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi	Terus dikembangkan sarana, prasarana dan pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi
Kurangnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah	Kurang tersedianya sarana, prasarana dan pendukung aksesibilitas transportasi darat	Terus dikembangkan sarana, prasarana dan pendukung aksesibilitas transportasi darat, perairan dan udara

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan 2025-2026

2.1.4 Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu

Sesuai strategi dan kebijakan tersebut di atas, untuk menetapkan tujuan dan sasaran visi dan misi Dinas Perhubungan Provinsi Riau tahun 2025-2029 perlu didukung dengan program yang dirumuskan. Program Dinas Perhubungan Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan ada sebanyak 3 (tiga) program sebagai berikut:

Tabel 2.3

Program Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025

No	Kode Program	Program
1	2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
3	2.15.03	Program Pengelolaan Pelayanan

2.2 Kinerja Tahun 2025

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Riau		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	32.93
2. Meningkatnya Layanan Pelayaran	Indeks Layanan Pelayaran	55.35
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70.05

Sumber: PK Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025

Program yang terdapat dalam lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Program dan Anggaran Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Riau			
No	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	31.232.371.958	APBD
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	57.114.391.345	APBD
3	Program Pengelolaan Pelayaran	6.122.737.335	APBD
Jumlah		94.469.500.638	

Sumber : PK Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau dan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut dilanjutkan dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau (Eselon II) dengan Eselon III dan dilanjutkan Perjanjian Kinerja antara Eselon III dengan Eselon IV.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan transportasi sesuai misi dalam Rencana Strategi Dinas Perhubungan Provinsi Riau yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025-2026.

Keberhasilan/kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategi yang berpengaruh terhadap pencapaian visi misi dan tujuan (goal) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Kerangka Pengukuran Kinerja merupakan beberapa tahapan yang berawal dari pengumpulan data kinerja hingga pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan sebagai instrument acuan telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang terdapat dalam rencana kerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Riau memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen dan realisasi.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja dan capaian sasaran, dimana setiap capaian indikator kinerja dijelaskan dalam pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kinerja dan Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025.

Dalam rangka pencapaian Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Riau, pada Tahun 2025 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang ingin dicapai melalui melalui 3 (tiga) program utama yang merupakan program wajib yang diproses untuk mencapai sasaran-sasaran sesuai dengan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja diukur dengan menggunakan asumsi sebagaimana digolongkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Kategori keberhasilan pencapaian kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian
1	91 % □ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % □ 90 %	Tinggi
3	66 % □ 75 %	Sedang
4	51 % □ 65 %	Rendah
5	□ 50 %	Sangat Rendah

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Hasil sangat tinggi dan tinggi : pencapaian/ realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil sedang : pencapaian/ realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/ masih dibawah persyaratan Pengukuran capaian kinerja tahunan sebelumnya merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan OPD. Akuntabilitas kinerja OPD diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala OPD dengan Gubernur Riau. Dalam hal ini Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Riau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
1	Meningkatnya Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	32.93	34.25	104.01%	Sangat tinggi
2	Meningkatnya Layanan Pelayaran	Indeks Layanan Pelayaran	55.35	59.18	106.92%	Sangat tinggi
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70.05	-	-	-
Capaian rata-rata PD					103.64%	

Sumber: Hasil Pengolahan Data.

Indeks Kinerja Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pelayaran adalah Ukuran kinerja dalam menyediakan kepuasan pengguna transportasi dari segi sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan dan pelayaran guna terciptanya transportasi yang handal, aman, nyaman dan selamat.

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025 sebesar 103.64%, ini menunjukkan capaian kinerja telah melebihi 100%. Berdasarkan Skala Nilai Perangkat Kerja maka Capaian Kinerja yang diperoleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau Sangat Tinggi. Berikut Penjabarannya :

- 1) Pada sasaran strategis I yaitu Indikator kinerja utama layanan LLAJ dengan target sebesar 32.93 Dinas Perhubungan Provinsi Riau mencapai nilai tersebut bahkan melebihi target sehingga capaian target 104.01% dengan kategori sangat tinggi.
- 2) Pada sasaran strategis II yaitu indikator kinerja utama layanan Pelayaran dengan target sebesar 55.35 Dinas Perhubungan Provinsi Riau mencapai nilai tersebut dengan capaian kinerja sebesar 106.92 %.
- 3) Pada sasaran III yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan target 70.05. Dinas Perhubungan Provinsi Riau menetapkan indikator kinerja berupa Nilai SAKIP Perangkat Daerah namun demikian, realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 belum dapat disajikan karena hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat masih dalam proses penilaian.

Penjelasan atas pencapaian kinerja pada masing-masing sasaran diuraikan sebagai berikut.

3.1.1 Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Sasaran I - Meningkatnya Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Meningkatnya layanan lalu lintas dan angkutan jalan mengacu pada undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang bertujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa,

Tujuan tersebut diatas dilaksanakan meliputi pengaturan hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan
- ✓ Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan
- ✓ Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

1. Perbandingan Target dan Realisasi kinerja Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025 pada sasaran I Meningkatnya Layanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan
Provinsi Riau tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
1	Meningkatnya Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	32.93	34.25	104.01%	Sangat tinggi

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.3 dapat diketahui hasil capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025 pada sasaran I yaitu Meningkatnya layanan lalu lintas dan angkutan jalan mencapai target, sebesar 104.01 % dari target yang telah ditetapkan.

Meningkatnya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan indeks layanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah ukuran kinerja dalam menyediakan layanan pengguna transportasi darat dari segi sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan guna terciptanya transportasi yang handal, aman, nyaman dan selamat.

Formulasi Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Rata-rata persentase Peningkatan Faktor Muat Angkutan Penumpang Umum dan % Pemenuhan Prasarana Lalu Lintas Jalan

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Realisasi kinerja sasaran strategis I pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau selalu mengalami naik turun setiap tahunnya, baik dibandingkan dari tahun sebelumnya maupun dibandingkan dengan target tahun berjalan mencapai 100 persen. Untuk lebih jelasnya dilakukan perbandingan data-data dari tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025 pada sasaran I Meningkatnya layanan lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Realisasi Sasaran I dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$	7	8	$9=8/7*100$	10	11	$12=11/10*100$
1	Meningkatnya Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	27.53	29.94	108.54	27.94	28.13	103.704	32.93	34.25	104.01

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025

Dengan melihat Tabel 3.4 diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Tahun 2025 terjadi peningkatan dari Capaian Kinerja Tahun 2024.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Capaian Kinerja 2025
1	2	3	4	5	$6=(5/4)*100$
1	Meningkatnya Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	38.40	34.25	89.19

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 yang dibandingkan antara realisasi dan target akhir Renstra sebesar 89.19%. Artinya capaian diatas 76% dikategorikan tinggi.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Dinas Perhubungan Provinsi Riau tidak dapat membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional dikarenakan pada bidang perhubungan tidak mempunyai Standar Nasional dalam pencapaian Kinerja.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Target capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau pada Tahun 2025 pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Riau adalah sebesar 32.93 dan realisasinya hingga akhir tahun 2025 adalah sebesar 34.25, sehingga tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau pada Tahun 2025 adalah sebesar 104.01%. Hal ini meperlihatkan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Riau dinilai berhasil dalam pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Beberapa indikator keberhasilan Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam pencapaian kinerja pada Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Peningkatan layanan lalu lintas ruas jalan Provinsi, dimana pengumpulan data pergerakan orang dan barang terjadi persentase peningkatan rata-rata 0,663 orang dan barang dari sejumlah simpul pelabuhan, terminal dan bandara. Khusus pada Pelabuhan Penyeberangan layanan kepada masyarakat rute Dumai-Tanjung Kapal dari 15.56% naik menjadi 16.06%. Dari total semua faktor diatas maka pada tahun 2025 dengan capaian sebesar 104.01% dari seluruh indikator.
- b. Penyusunan Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Persimpangan Ruas Jalan Provinsi di Kota Pekanbaru, dimana bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kinerja persimpangan sehingga dapat membuat rekomendasi penyelesaian masalah yang terjadi di persimpangan, mengurangi antrian kendaraan, dan meminimalisir titik konflik di persimpangan sehingga dapat mengurangi kemacetan lalu lintas.

6. Analisis Penyebab Kegagalan

Secara lebih rinci permasalahan dan solusi dalam mencapai indikator kinerja Presentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan:

- a. Prasarana dan fasilitas keselamatan jalan di Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) kurang memadai;
- b. Kondisi eksisting geometrik jalan yang tidak sesuai dan adanya hazard (sumber potensi kerusakan atau situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang berdampak pada timbulnya kecelakaan yang dapat menyebabkan luka (injury);

- c. Sarana transportasi tidak sesuai standar keselamatan, diantaranya Over Dimensi Over Loading (ODOL);
- d. Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk angk penumpang umum belum maksimal angkutan .

7. Solusi yang Telah Dilakukan

- a. Penyediaan kelengkapan prasarana dan fasilitas keselamatan jalan diantaranya rambu-rambu jalan, delineator, reflektor, marka, paku marka, dll;
- b. Pada kondisi geometrik jalan yang terlalu curam atau bergelombang, dipasang rambu-rambu peringatan. Sedangkan hazard yang bersifat tidak permanen dapat dilakukan kegiatan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan;
- c. Keselamatan dalam berkendara dan mengurangi jumlah kecelakaan salah satu faktor pentingnya adalah kendaraan yang laik jalan. Diantaranya dapat dilakukan pelaksanaan operasi angkutan penumpang umum dan barang kendaraan bermotor di jalan, guna pengawasan penggunaan angkutan umum dan barang yang melebihi kapasitas muatan maupun variasi karoseri yang tidak sesuai standar.

Sasaran II - Meningkatnya Layanan Pelayaran

1. Perbandingan Target dan Realisasi kinerja Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025 pada sasaran II Meningkatnya Layanan Pelayaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Riau tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
1	Meningkatnya Layanan Pelayaran	Indeks Layanan Pelayaran	55.35	59.18	106.92 %	Sangat tinggi

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.6 dapat diketahui hasil capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025 pada sasaran II yaitu Meningkatnya layanan pelayaran mencapai target, sebesar 106.92 % dari target yang telah ditetapkan.

Meningkatnya Layanan Pelayaran merupakan indeks Layanan Pelayaran adalah Ukuran kinerja dalam menyediakan layanan pengguna transportasi laut dari segi sarana dan prasarana angkutan pelayaran guna terciptanya transportasi yang handal, aman, nyaman dan Tahun Target selamat.

Formulasi Indeks Layanan Pelayaran adalah Rata-rata Persentase Peningkatan Faktor Muat Angkutan Pelayaran dan % Pemenuhan Prasarana Pelabuhan

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Realisasi kinerja sasaran strategis II pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dilakukan perbandingan data-data dari tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025 pada sasaran II Meningkatnya layanan pelayaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Realisasi Sasaran II dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$	7	8	$9=8/7*100$	10	11	$12=11/10*100$
1	Meningkatnya Layanan Pelayaran	Indeks Layanan Pelayaran	46.19	44.49	96.62	53.02	53.74	100.00	55.35	59.18	106.92

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025

Dengan melihat Tabel 3.7 diatas dapat di lihat bahwa Capaian Kinerja Tahun 2025 terjadi peningkatan dari Capaian Kinerja Tahun 2024.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Capaian Kinerja 2025
1	2	3	4	5	$6=(5/4)*100$
1	Meningkatnya Layanan Pelayaran	Indeks Layanan Pelayaran	57.78	59.18	102,42%

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 dibandingkan antara realisasi dan target akhir Renstra sebesar 106,92%. Artinya capaian diatas 90 % sudah sangat tinggi.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Dinas Perhubungan Provinsi Riau tidak dapat membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional dikarenakan pada bidang perhubungan tidak mempunyai Standar Nasional dalam pencapaian Kinerja.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Target capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau pada Tahun 2025 pada Rencana Strategis II Dinas Perhubungan Provinsi Riau adalah sebesar 55.35 dan realisasinya hingga akhir tahun 2025 adalah sebesar 59.18, sehingga tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau pada Tahun 2025 adalah sebesar 106.92%. Hal ini meperlihatkan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Riau dinilai berhasil dalam pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Beberapa indikator keberhasilan Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam pencapaian kinerja pada Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pengembangan sistem transportasi dan integrasi antarmoda, dimana pembangunan dan pengembangan sistem transportasi sangat berperan penting dalam penataan sistem transportasi secara keseluruhan. Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi telah menyusun kajian - kajian transportasi baik itu untuk penataan maupun pembangunan dibidang transportasi, diantaranya :
 - a. Penyusunan Executive Summary Laporan Perencanaan Detail Enginering Design DED Gedung Kantor dan Terminal Pelabuhan Pengumpan Regional Mengkapan, dimana bertujuan untuk memberikan pelayanan transportasi guna meningkatkan aktifitas dan kenyamanan bagi para pengguna angkutan umum. Selain itu penyusunan laporan ini juga bertujuan untuk memberikan pelayanan transportasi melalui peningkatan antarmoda guna meningkatkan pelayanan transportasi meliputi keselamatan, aksesibilitas, keterpaduan, teratur, tepat waktu, lancar, nyaman dan efisien (Tahun 2022).

- b. Penyusunan Executive Summary Rencana Induk Pelabuhan Regional Mengkapan. Maksud dari penyusunan rencana induk Pelabuhan pengumpan regional mengkapan ini adalah sebagai upaya untuk menyediakan pedoman perencanaan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Mengkapan sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat dilakukan secara terstruktur, menyeluruh dan tuntas mulai dari perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pembiayaan serta partisipasi masyarakat dalam proses pemeliharaan pelabuhan yang sudah terbentuk. Adapun tujuannya adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan penanganan Pelabuhan Mengkapan sehingga kegiatan pembangunan yang ada dapat optimal dalam pengoperasian Pelabuhan serta menjamin keselamatan pelayaran.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan

7. Solusi yang Telah Dilakukan

- a. Menyampaikan usulan review KP 432 tahun 2017 tentang rencana induk Pelabuhan nasional kepada Kementerian Perhubungan dari Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/kota dan adanya hibah Pelabuhan pengumpan regional dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota,
- b. Menyusun dan menetapkan DLKR dan DLKP Pelabuhan pengumpan regional oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka pembangunan dan pengembangan Pelabuhan di Provinsi Riau;
- c. Menetapkan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir pulau-pulau kecil (RZWP3K).

Sasaran III Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mencapai program menyangkut sasaran III dan indikator program yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan, dengan formulasi perhitungan

- Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan capaiannya berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Formulasi Perhitungan : Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat

1. Perbandingan Target dan Realisasi kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan membandingkan target dan realisasi kinerja dalam mencapai tujuan. Peringkat kinerja Dinas Perhubungan diukur dari penilaian SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Riau . Adapun nilai SAKIP Dinas Perhubungan dengan nilai capaian sebesar 70.00 (B). Namun demikian, untuk Tahun 2025 belum dilakukan evaluasi sehingga realisasi nilai SAKIP belum dapat disajikan dan tidak dapat dibandingkan antara target dan realisasinya.

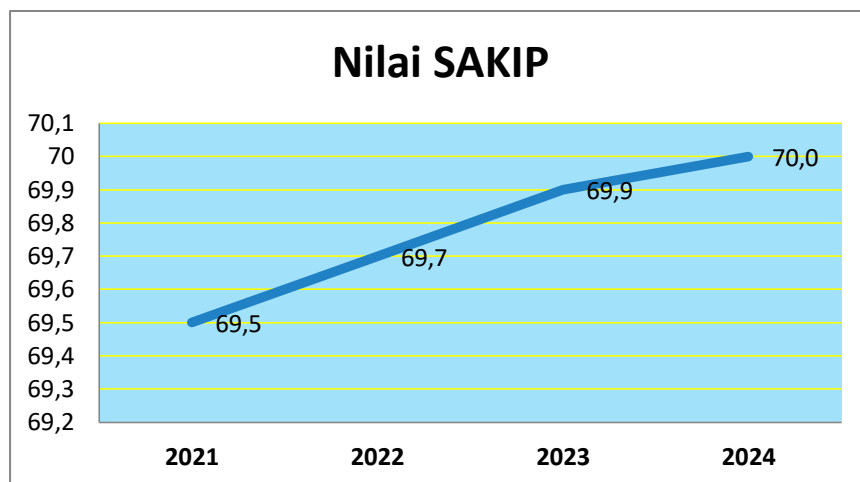
Wujud transparansi dan melaporkan hasil kinerjanya kepada Pemerintah Daerah Riau (Gubernur) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan ditayangkan melalui website dishub.riau.go.id sebagai pertanggungjawaban OPD untuk mewujudkan pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Evaluasi kinerja IKU Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025 dengan membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir sebagai berikut :

- Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025 dengan membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir sebagai berikut :



Untuk evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dikarenakan penilaian masih berlangsung.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra

Dinas Perhubungan Provinsi Riau tidak dapat membandingkan kinerja sasaran III tahun ini dengan target Renstra dikarenakan nilai tersebut belum ada pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Dinas Perhubungan Provinsi Riau tidak dapat membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional dikarenakan pada bidang perhubungan tidak mempunyai Standar Nasional dalam pencapaian akuntabilitas kinerja

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

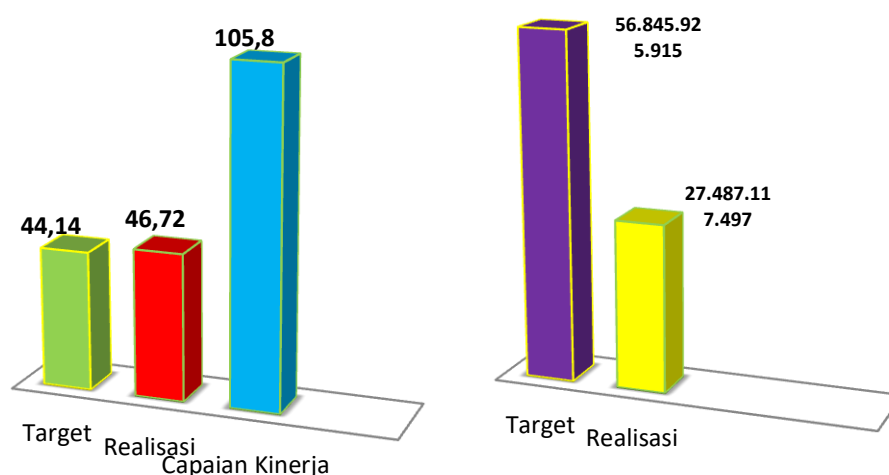
Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Riau untuk mencapai keberhasilan atau mengantisipasi kegagalan serta solusi yang dilakukan, antara lain :

- Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja OPD dengan melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Reformasi Birokrasi (SAKIP & RB),

yang merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai wujud transparansi dan melaporkan hasil kinerjanya kepada Pemerintah Daerah Riau (Gubernur) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Inspektorat dengan predikat B (Baik) dengan nilai 70.00.

- Permasalahan teknis yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Perhubungan sehingga diperlukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pelatihan untuk pencapaian keberhasilan kinerja OPD
- Solusi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam mengatasi masalah tersebut dengan mengusulkan pembinaan, pendampingan dan pelatihan SDM serta penambahan SDM yang cakap sesuai dengan peta jabatan dan kompetensi (pendidikan, keahlian) untuk menuju breeding ASN/core values ASN BerAKHLAK.

3.1.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



Gambar 3.1

Capaian Kinerja Dan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Pada Tahun 2025

Pada Gambar 3.1 dapat kita lihat bahwa :

- 1 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Pada Tahun 2025 mencapai 105.8 %, dimana realisasi kinerja sebesar 46.72 sedangkan target kinerja sebesar 44.14.
- 2 Capaian Anggaran Dinas Perhubungan pada tahun 2025 mencapai 48.35%, dengan pagu anggaran sebesar Rp.54.845.925.915,00- (Lima Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.487.117.497,00- (Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).

Tabel 3.9

Tabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja 2025	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=4-5
	Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas Layanan Transportasi	Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Indeks Layanan Pelayaran	105.8 %	48.35%	57.45%

Pada Tabel 3.9 dapat kita gambarkan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam melaksanakan Indikator Kinerja Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pelayaran telah mencapai tingkat efisiensi sebesar 57.45%.

3.1.3 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dari Pencapaian Indikator Sasaran

Tabel 3.10

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Dari Pencapaian Indikator Sasaran

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Kinerja Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	32.93	34,25	104.01%	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp21,296,616,780	Rp756,782,113	3.55%
						Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Rp19,999,535,780	Rp194,438,666	0.97%
						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Provinsi Riau	Rp18,999,435,780	Rp194,438,666	1.02%
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp1,000,100,000	Rp0	0.00%
						Kegiatan Terminal Penumpang Tipe B	Rp5,670,000	Rp3,588,750	63.29%
						Pembangunan Terminal	Rp5,670,000	Rp3,588,750	63.29%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
						Penumpang Tipe B			
						Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rp961,819,000	Rp521,485,000	54.22%
						Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rp77,494,000	Rp31,868,000	41.12%
						Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rp247,155,000	Rp37,965,000	15.36%
						Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Rp637,170,000	Rp451,652,000	70.88%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
						Kegiatan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Rp106,647,000	Rp6,578,447	6.17%
						Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Rp106,647,000	Rp6,578,447	6.17%
						Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Rp48,000,000	Rp23,891,250	49.77%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
						Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Rp48,000,000	Rp23,891,250	49.77%
						Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp174,945,000	Rp6,800,000	3.89%
						Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rp174,945,000	Rp6,800,000	3.89%
2	Meningkatnya Kinerja Layanan Pelayaran	Indeks Kinerja Layanan Pelayaran	55,35	59,18	106.91%	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp21,296,616,780	Rp756,782,113	3.55%
						Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Rp762,197,000	Rp98,220,750	12.89%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
						Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Rp235,697,000	Rp98,220,750	41.67%
						Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp485,169,232	Rp485,169,232	100.00%
						Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp485,169,232	Rp485,169,232	100.00%

Dalam Tabel 3.10 Diatas diterangkan bahwa Program yang mendukung Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau ada 2 yaitu :

I. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ).

Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) yaitu Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan Target Kinerja sebesar 32.93 dan Capaian Kinerja sebesar 34.25.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Jalan Provinsi
2. Kegiatan Terminal Tipe B
3. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi.
4. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi
5. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
6. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum dan Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

II. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Indikator Kinerja Program Pengelolaan Pelayaran yaitu Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Pelayaran. Dengan Target Kinerja sebesar 55.35 dan Capaian Kinerja sebesar 59.18. Target Kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra tahun 2025-2026 sesuai dengan pagu indikatif yang tertera pada Renstra telah tercapai walaupun anggaran mengalami efisiensi.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung Program Pengelolaan Pelayaran adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.
2. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

3.1 Realisasi Anggaran

Dinas Perhubungan Provinsi Riau pada Tahun 2025 mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar **Rp.52.171.625.364,00,-** yang pada awalnya sebesar Rp. 94.469.500.638,00,- Dengan realisasi keuangan sebesar Rp.27.487.117.497,00,- atau sebesar 52,69 % Dimana dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan :
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp39,750,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp23,051,250 (57,995)
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan :
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp24,626,891,516 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. Rp23,042,057,960 (93,56%).
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan :
 - 3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp63,536,185 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 (0,00%).
 - 3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp65,447,477 dengan realisasi keuangan sebesar Rp64,163,155 (98,04%).
 - 3.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. Rp154,824,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. Rp100,431,000 (64,87%).
 - 3.1 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. Rp104,103,854 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. Rp72,152,422 (69,31%).
 - 3.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp1,032,435,217 dengan realisasi keuangan sebesar Rp322,239,788 (31,21%).

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Dengan sub kegiatan :
 - 4.1 Pengadaan Mebel dengan pagu anggaran sebesar Rp. Rp119,694,792 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 (00,00%).
 - 4.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp308,917,720 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 (00,00%).
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dengan sub kegiatan :
 - 5.1 Pengadaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.450.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. Rp7,500,000 (45,59%).
 - 5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Dengan pagu anggaran sebesar Rp535,600,442 dengan realisasi keuangan sebesar Rp480,410,748 (89,70%).
 - 5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dengan pagu anggaran sebesar Rp1,704,279,209 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. Rp1,439,469,503 (84,46%).
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Dengan sub Kegiatan:
 - 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp725,087,340 dengan realisasi keuangan sebesar Rp548,488,276 (75,64%).
 - 6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Dengan pagu anggaran sebesar Rp130,624,600 dengan realisasi keuangan sebesar Rp46,981,300 (35,97%).
 - 6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 213.876.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.160.000,- (2,88%)

b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi. Dengan sub kegiatan :
 - 1.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Provinsi Riau. Dengan pagu anggaran sebesar Rp18,999,435,780 dengan realisasi keuangan sebesar Rp194,438,666 (1,02%).
 - 1.2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp1,000,100,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 (00,00%).
2. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B. Dengan sub kegiatan :
 - 2.1 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B. Dengan pagu anggaran sebesar Rp5,670,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp3,588,750 (63,29%).
3. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi. Dengan sub kegiatan :
 - 3.1 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi. Dengan pagu anggaran sebesar Rp77,494,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp31,868,000 (41,12%).
 - 3.2 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi. Dengan pagu anggaran sebesar Rp247,155,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp37,965,000 (15,36%).
 - 3.3 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi. Dengan pagu anggaran sebesar Rp637,170,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. Rp451,652,000 (70,88%).
4. Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan Yang Melampaui Batas 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi . Dengan Sub Kegiatan :
 - 4.1 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. Rp106,647,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp6,578,447 (6,17%).

5. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi. Dengan Sub Kegiatan:
 - 5.1 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin. Dengan pagu anggaran sebesar Rp48,000,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp23,891,250 (49,77%).
6. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi. Dengan Sub Kegiatan:
 - 6.1 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(satu) Provinsi. Dengan pagu anggaran sebesar Rp174,945,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp6,800,000 (3,89%).

c. Program Pengelolaan Pelayaran.

1. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional. Dengan sub kegiatan:
 - 1.1 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional. Dengan pagu anggaran sebesar Rp526,500,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 (00.0 %).
2. Kegiatan Pembangunan dan Penertiban Izin Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Dengan Sub Kegiatan :
 - 2.1 Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Kegiatan tidak terlaksana. Dengan pagu anggaran sebesar Rp485,169,232 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. Rp485,169,232 (100 %).

UPT PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Dengan Sub Kegiatan:
 - 1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor. Dengan pagu anggaran sebesar Rp16,734,400 dengan realisasi keuangan sebesar Rp9,764,670 (58,35%)
 - 1.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Dengan pagu anggaran sebesar Rp61,518,347 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. Rp61,144,570 (99,39%).
 - 1.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. Rp355,094,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp204,480,000 (57,58%).
 - 1.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp11,936,515 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. Rp11,182,693 (93,68%).
 - 1.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Dengan pagu anggaran sebesar Rp113,894,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp112,847,500 (93,62%).
2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Dengan Sub Kegiatan :
 - 2.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Dengan pagu anggaran sebesar Rp54,953,028 dengan realisasi keuangan sebesar Rp0 (0,00%).
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dengan Sub Kegiatan :
 - 3.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.690.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.690.000,-(100%).
 - 3.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Dengan pagu anggaran sebesar Rp117,097,600 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. Rp30,886,099 (26.38%).
 - 3.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Dengan pagu anggaran sebesar Rp987,904,250 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. Rp800,077,376 (80.99%).

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dengan Sub Kegiatan :

- 4.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp76,450,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. Rp51,072,000 (66,80%).
- 4.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Dengan pagu anggaran sebesar Rp11,040,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. Rp1,245,000 (11,28%).

b. Program Pengelolaan Pelayaran.

1. Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Dengan sub kegiatan :
- 1.1 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Dengan pagu anggaran sebesar Rp334,358,885 dengan realisasi keuangan sebesar Rp85,463,496 (25,56%).

UPT PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Dengan Sub Kegiatan:
- 1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor. Dengan pagu anggaran sebesar Rp33,882,604 dengan realisasi keuangan sebesar Rp10,361,250 (30,58%)
- 1.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Dengan pagu anggaran sebesar Rp56,943,499 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. Rp24,182,000 (42,47%).
- 1.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. Rp422,040,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp218,468,000 (74,13%).
- 1.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp66,698,473 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. Rp10,512,700 (15,76%).
- 1.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Dengan pagu anggaran sebesar Rp151,295,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp74,269,000 (49,09%).

2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Dengan Sub Kegiatan

- 2.1 Pengadaan Mebel. Dengan pagu anggaran sebesar Rp216,884,675 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0 (0.00%).
- 2.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Dengan pagu anggaran sebesar Rp169,928,860 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0 (00.00%).

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

- 3.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. Rp3,500,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp1,000,000 (28.57%).
- 3.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Dengan pagu anggaran sebesar Rp157,599,416 dengan realisasi keuangan sebesar Rp113,213,466 (71.84%).
- 3.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Dengan pagu anggaran sebesar Rp670,600,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp576,532,968 (85.97%).

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dengan Sub Kegiatan :

- 4.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 77.110.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp46,479,500 (60,28%).
- 4.2 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Dengan pagu anggaran sebesar Rp95,147,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. Rp4,610,000 (4,85%).

b. Program Pengelolaan Pelayaran.

1. Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Dengan sub kegiatan:

Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Dengan pagu anggaran sebesar Rp407,000,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. Rp301,853,195 (74,17%).

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan Umum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Provinsi Riau terkait dengan penyelenggaraan pemerintah pada tahun 2025 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Perhubungan telah melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Riau, dengan target 44.14, dapat terealisasi sebesar 46.72 dengan capaian kinerja sebesar 105.8%.

Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau didukung oleh Program yang mendukung pencapaian Indikator Utama Dinas Perhubungan yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Pelayaran.

4.2 Langkah Strategis Yang Akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Untuk Meningkatkan Kinerja masa mendatang:

1. Pemenuhan Ketersediaan Fasilitas Sarana Dan Prasarana.

Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, Guardrail, delineator, LPJU, dll) di Jalan Provinsi juga semakin meningkat, selain itu juga dilakukan pemeliharaan terhadap fasilitas perlengkapan jalan yang perlu diperbaiki atau pun dilakukan penggantian. Teknologi saat ini sangat berkembang begitu cepat, system kinerja transportasi di dorong agar dapat melibatkan perkembangan teknologi dalam setiap penyelenggaraan baik pembangunan

Maupun system database, system informasi fasilitas perlengkapan jalan merupakan salah satu program dalam penyelenggaraan kegiatan yang berbasis teknologi, sehingga diharapkan ketercapaian ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik di Provinsi dapat terpenuhi dan tersaji dalam sebuah system informasi yang berbasis teknologi, yang bertujuan untuk menciptakan system lalu lintas yg keselamatan bagi pengguna jalan.

2. Peningkatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi.

Peningkatan kinerja ruas jalan dan persimpangan pada jaringan jalan provinsi terus dilaksanakan guna memberikan informasi terhadap kinerja dari ruas jalan dan persimpangan tersebut, pelaksanaan survey kinerja ruas jalan diharapkan dapat ditingkatkan pada seluruh ruas jalan provinsi guna mengetahui dan sebagai bahan evaluasi dalam penentuan arah kebijakan dalam peningkatan kinerja ruas jalan dan persimpangan di provinsi riau, selain itu penyusunan dokumen kajian dan studi management rekayasa lalu lintas menjadi sebuah indicator dalam meningkatkan sebuah capaian dalam program ini, sehingga apa yang menjadi outcome dari hasil dokumen kajian dan studi yang disusun dapat memberikan arah kebijakan terhadap peningkatan layanan transportasi yang terintegrasi dan berkeselamatan. Untuk menciptakan apa yang menjadi tujuan tentunya Pengawasan dan Pengendalian pada ruas jalan provinsi terus ditingkatkan guna menciptakan transportasi yang aman, nyaman dan berkeselamatan sehingga apa yang menjadi target dalam penentuan persentase capaian program kegiatan bisa terealisasi sesuai dengan target capaian ditahun yang akan datang. Sinkronisasi terhadap lintas sectoral menjadi sebuah dasar dalam mencapai tujuan dari terciptanya transportasi yang aman, nyaman dan berkeselamatan, pelaksanaan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan menjadi bagian dalam srtaegi untuk menyelaraskan serta mengurai isu permasalahan transportasi pada jaringan ruas jalan provinsi sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai dengan kooridnasi yang baik antar pemangku kebijakan di sektor transportasi.

3. Pembangunan Terminal Tipe B

Terminal merupakan simpul transportasi yang menjadi tempat asal dan tujuan dari sebuah pergerakan orang dan barang, peningkatan terhadap ketersediaan simpul transportasi terminal terus di tingkatkan guna menciptakan layanan transportasi yang ter integrasi di wilayah Provinsi Riau.

4. Penata Kelolaan Kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas

Persetujuan rekomendasi kebijakan analisis dampak lalu lintas pada jaringan ruas jalan provinsi merupakan sebuah kebijakan yang diberikan pada pengelola atau pegembang di sebuah Kawasan, Kawasan yang di Kelola tentunya menimbulkan sebuah aktivitas pergerakan baik orang maupun barang, untuk mewujudkan system lalu lintas yang berkesinambungan tentunya perlu sebuah pengendalian dan pengawasan terhadap Kawasan atau area pengembangan agar system lalu lintas dapat menjadi baik. System

informasi yang berbasis teknologi tentunya di perlukan untuk pengawasan dan pengendalian terhadap tata Kelola kebijakan yang di keluarkan sehingga apa yang menjadi tujuan dapat terkelola dengan baik dan memberikan pelayanan yang terukur bagi masyarakat.

5. Pengembangan Angkutan perkotaan untuk angkutan perkotaan yang melampui batas 1 Kab/kota dalam provinsi.

Untuk menciptakan sebuah system transportasi yang terintegrasi tentunya diperlukan sebuah roadmap pengembangan system transportasi tersebut, penyusunan dokumen teknis kajian pengembangan transportasi Algotmerasi merupakan sebuah rancangan Kebijakan untuk mencapai sebuah system layanan transportasi yang terintegrasi di provinsi riau baik indikasi program saat ini maupun indikasi program di tahun mendatang sehingga apa yang menjadi rencana dalam sebuah pengembangan dapat tertata dengan baik dan terealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan di tahun mendatang.

6. Pengendalian dan Pengawasan terhadap ketersediaan angkutan umum.

Pengendalian pergerakan orang pada pelaksanaan peringatan hari besar tentunya menjadi sebuah indikator kinerja bagi Dinas perhubungan Provinsi Riau, peningkatan pada titik dan ruas jalan provinsi yang menjadi focus pengendalian dan pengawasan terus ditingkatkan di tiap tahun agar terciptanya transportasi yang aman, nyaman dan berkeselamatan. Selain pergerakan orang dan barang operator menjadi pemyedia jasa angkutan juga menjadi sasaran indikator kinerja baik dari sisi teknis dan admnistrasi dari para operator angkutan. Audit dan inspeksi terhadap operator angkutan umum merupakan sebuah program kegiatan yang diharapkan nanti dapat memberikan nilai positif dari kinerja layanan angkutan umum yang ada di Provinsi Riau.

7. Pemenuhan Pemeliharaan dan Pembangunan Dermaga Penyeberangan.

Infrastrtuktur transportasi merupakan sebuah bagian vital dalam sebuah penyelenggaraan transportasi, pembangunan dermaga merupakan sebuah program strategis yan terus dilakukan secara berkesinambungan agar konektivitas dan aksesibilitas transportasi dapat tersedia dengan baik. Selain itu pemeliharaan terhadap dermaga juga menjadi bagian yang terpenting dalam menyediakan fasilitas prasarana perhubungan, sehingga dermaga – dermaga yang menjadi kewenangan provinsi dapat memberikan feedback yang baik bagi para penggunan jasa transportasi. Penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran tentunya

juga menjadi indikasi program agar terciptanya angkutan laut yang aman, nyaman dan berkeselamatan.

8. Penyediaan Dokumen Teknis penetapan rencana induk/ DLKR-DLKP serta Dokumen Kajian Lingkungan.

Untuk meningkatkan kinerja pada Pelabuhan laut yang menjadi kewenangan provinsi tentunya diperlukan sebuah rumusan kebijakan teknis yang tertuang dalam Dokumen rencana induk / dokumen DLKR/DLKP pada sebuah wilayah kerja Pelabuhan. Tujuan dari pelaksanaan perumusan kebijakan ini tentunya digunakan untuk pengoperasionalan, perencanaan, dan pengembangan pada wilayah kerja Pelabuhan laut yang menjadi kewenangan provinsi riau agar seluruh rencana dan program serta yang menjadi kewenangan dapat terealisasi dengan baik

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025 kami buat. Kami menyadari bahwa LKjIP Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025 ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penyusunan LKjIP di masa yang akan datang.

Lampiran

2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B

Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B

2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi

Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi



2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi

Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)

Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)

